

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama	: Dra. Hj. Noor Asiah
NIP	: 19700820.199703.2.002
Tempat Tanggal Lahir	: Astambul , 20 Agustus 1970
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pratama Madya
Lama Menjadi Hakim	: 11 (sebelas) Tahun
Alamat	:Komplek Sa'adah II Gg. Sawi Rt. 15 Rw.04 No. 40 Martapura Kota

b. Persepsi Hakim

Para hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga berdasarkan kondisi dari pemohon atau penggugat pada waktu persidangan, jika fakta hukum yang diajukan tidak mengarah kepada alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang maka bisa dikatakan fakta hukum yang diajukan tersebut hanya pemicu untuk munculnya alasan-alasan hukum.

Fakta hukum yang di luar pada undang-undang seperti halnya yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Martapura ini yaitu tentang menopause, menopause itu tidak hanya dilihat dari fakta hukum yang diajukan itu saja, akan tetapi juga dilihat dari kondisi pemohon atau penggugatnya, mampukah mereka kembali akur dan juga dilihat dari *masalah mursalah*. Dengan dipertahankannya rumah tangga mereka apakah hal itu berdampak baik terhadap rumah tangga mereka, jika lebih banyak mudharatnya maka sekiranya perceraianlah jalan terakhirnya.

Berkaitan dengan menopause, menopause dapat dikategorikan masuk alasan perceraian pada huruf (e) karena dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri yaitu memberikan keturunan lagi, sehingga berkurangnya keharmonisan rumah tangga mereka.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Habiburrahman, S.H.I
NIP	: 19821114.200904.1.004
Tempat Tanggal Lahir	: Medan, 14 Nopember 1982
Pendidikan Terakhir	:S1 IAIN Medan
Jabatan	: Hakim Pratama Muda

¹Noor Asiah, Hakim, wawancara pribadi, Martapura, 13 Juli 2016

Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun
Alamat :Jl. Trikora Komplek Galuh Marindu 2
Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru
Selatan

b. Persepsi Hakim

Para hakim memutuskan perkara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik dari PP, KHI dan fiqih-fiqih Islam, BW, HIR ataupun RBG untuk mencari unsur-unsurnya yang perlu, sehingga lebih mengetahui apa sebab-sebab alasan perceraian. Seandainya fakta hukum yang diajukan tidak mengarah kepada alasan hukum perceraian yang sudah diatur, maka para hakim akan mentafsirkan kembali fakta-fakta hukum yang diajukan tersebut sehingga menjadi alasan-alasan hukum yang sudah ada pada perundang-undangan.

Fakta hukum yang diajukan oleh pemohon atau penggugat yang bukan didasari pada alasan-alasan perceraian seperti halnya pada kasus No.357/Pdt.G/2015/PA.Mtp tentang suami mengajukan cerai talak dikarenakan istrinya sudah menopause. Menopause disini bisa dikatakan hanya sebagai pemicu untuk munculnya alasan hukum, karena perceraian itu tidak semata-merta hanya dilihat dari undang-undang saja tapi juga dilihat dari hasil mediasi kemudian dibuktikan pada pemeriksaan dipersidangan. Sehingga diketahui fakta-fakta yang mengarah kepada alasan-alasan perceraian.

Berkaitan dengan menopause, misalkan pada kasus No.357/Pdt.G/2015/PA.Mtp tentang suami mengajukan cerai talak dikarenakan istrinya sudah menopause, istrinya sudah menopause dan tidak bisa lagi melayaninya secara batin akan tetapi masih bisa melayani secara lahir normal sebagai istri, bisa dilihat dari pernikahan mereka, apakah saling menerima ataukah ada perselisihan. Tinggal para hakim yang melihat, karena tujuan pernikahan dua-duanya saling menerima. Jika tidak menerima maka timbulah perselisihan, perselisihan tidak hanya dilihat dari mereka adu mulut, tetapi mereka diam-diampun juga termasuk perselisihan. Maka menopause dapat dimasukkan dalam alasan perceraian pada huruf (f) dimana perselisihan merekalah yang menjadi dasar perceraian.²

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Ali Sirwan, MH.
NIP	: 19640602.199203.1.002
Tempat Tanggal Lahir	: Tawia (HSS), 02 Juni 1964
Pendidikan Terakhir	:S2 UNLAM Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Madya Utama
Lama Menjadi Hakim	: 21 Tahun
Alamat	:Banjarmasin

²Muhammad Habiburrahman, Hakim, wawancara pribadi, Martapura, 13 Juli 2016

b. Persepsi Hakim

Para hakim dalam menentukan alasan-alasan perceraian itu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik PP, KHI atau undang-undang yang terkait untuk menyelesaikan perkara, jika ada satu kasus yang fakta hukumnya tidak mengarah kepada perundang-undangan, maka para hakim akan mentafsirkan fakta hukum yang diajukan tersebut sehingga menjadi masuk pada alasan-alasan perceraian yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Fakta-fakta hukum yang diajukan parak pihak seperti halnya menopause, istri selingkuh, cemburu dan lain-lain yang tidak tertera pada alasan-alasan hukum perceraian dapat disebut juga sebagai penyebab munculnya alasan-alasan hukum perceraian. Dibuktikan dan ditafsirkan sedemikian rupa oleh hakim sehingga masuklah kealasan-alasan perceraian.

Berkaitan dengan menopause, menopause memang tidak mengarah kepada undang-undang, akan tetapi ditafsirkan mereka sudah tidak ada kerukunan lagi dikehidupan rumah tangga mereka. Mungkin karena istrinya sudah menopause itu gairah untuk berhubungan suami istri sudah berkurang. Sehingga menopause dijadikan sebagai penyebab timbulnya ketidakrukunan dalam rumah

tangga. Menopause bisa dimasukkan kepada alasan perceraian huruf (f) yaitu pertengkaran.³

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Juhri Asnawi
NIP	: 19520410.197903.1.001
Tempat Tanggal Lahir	: Martapura, 10 April 1952
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN ANTASARI Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Madya Utama
Lama Menjadi Hakim	: 11 Tahun
Alamat	: Banjarmasin

b. Persepsi Hakim

Para hakim dalam menentukan alasan-alasan perceraian itu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik PP, KHI atau undang-undang yang terkait untuk menyelesaikan perkara, jika ada satu kasus yang fakta hukumnya tidak mengarah kepada perundang-undang, maka para hakim akan mentafsirkan fakta hukum yang diajukan tersebut sehingga menjadi masuk pada alasan-alasan perceraian yang sudah diatur.

Fakta hukum³ yang diajukan pemohon atau penggugat seperti halnya menopause dan istri selingkuh ditafsirkan sedemikian rupa

³Ali Sirwan, Hakim, wawancara pribadi, Banjarmasin, 15 Juli 2016

sehingga dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian, tetapi hakim tidak boleh memutuskan perkara selain yang dituntut. Hakim hanya memutuskan apa yang diminta akan tetapi dalam petita primer disebutkan bahwa “miminta putusan yang seadil adilnya”. Hakim berhak menentukan dan berhak berijtihat dalam meyelesaikan perkara.

Berkaitan dengan menopause, menopause memang tidak mengarah kepada Undang-Undang, akan tetapi ditafsirkan, mereka sudah tidak ada kerukunan lagi dikehidupan rumah tangga mereka. Sehingga menopause dijadikan sebagai penyebab timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menopuse bisa dimasukkan kepada alasan perceraian huruf (f) yaitu pertengkaran.⁴

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama	:M.Amin Rosyid,S.Ag.,M.Si.
NIP	: 19750313.200502.1.001
Tempat Tanggal Lahir	: Bantul, 13-03-1975
Pendidikan Terakhir	:S.2 Magister Hukum UII
Jabatan	: Hakim Pratama Muda
Lama Menjadi Hakim	: 11 Tahun
Alamat	:Kandangan

⁴ Drs. H. Juhri Asnawi, Hakim, wawancara pribadi, Banjarmasin, 15 Juli 2016

b. Persepsi Hakim

Para hakim dalam menentukan alasan-alasan perceraian itu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik PP, KHI atau Undang-Undang yang terkait untuk menyelesaikan perkara. Tidak ada fakta hukum yang diluar pada Undang-Undang, hanya saja fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat dapat dikonfirmasi kepada alasan perselisihan dan pertengkaran.

Fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat seperti halnya menopause sebenarnya bisa dikonfirmasi dengan alasan pertengkaran, dibuktikan waktu pemeriksaan dan dikaitkan dengan petita yang diajukan. Akan tetapi hanya dijadikan sebagai penyebab munculnya pertengkaran.

Berkaitan dengan menopause, sebenarnya menopause itu hanya tidak bisa memberikan keturunan lagi, sedangkan melaianipun masih bisa. Jadi menopause itu hanya penyebab dari keretakan rumah tangga saja, oleh karena itu menopause dapat dijadikan alasan perceraian akan tetapi ditafsirkan kealasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran. Masuk pada huruf (f) alasan perceraian.⁵

⁵Amin Rosyid, Hakim, wawancara pribadi, Kandangan, 20 Juli 2016

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama : Munawir, S.E.I.
NIP : 198002042007041001
Tempat Tanggal Lahir : Cupang, 04 Februari 1980
Pendidikan Terakhir : STAIN Pontianak
Jabatan : Hakim Pratama Muda
Lama Menjadi Hakim : 9 Tahun
Alamat :Jln.Cempaka RT.13 RW.03, Kel.
Iilir Kota, Kec. Kapuas, Kab.

Sanggau, Prov. Kalbar

b. Persepsi Hakim

Para hakim dalam menentukan alasan-alasan perceraian itu berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik PP, KHI, hukum adat dan kebiasaan atau undang-undang yang terkait untuk menyelesaikan perkara. Alasan-alasan perceraian tidak ada yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku, hanya saja tugas hakimlah untuk mengkategorikan fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat sehingga dapat dijadikan alasan hukum perceraian

Alasan-alasan perceraian tidak ada yang keluar dari hukum yang sudah ditentukan karena semua alasan yang tidak mengarah kepada alasan perceraian bisa dimasukkan kealasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, ditafsirkan bahwa huruf

(f) tersebut disebut juga keranjang sampah, yang tidak masuk dilain bisa dimasukkan ke huruf (f) tersebut. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa perceraian tidak melihat dari pemicu, yang dilihat ialah pada pecahnya rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Berkaitan dengan menopause, menopause bisa dimasukkan ke huruf (f) bisa juga dimasukkan ke huruf (e) karena jika hanya menopausenya saja, maka bisa dikategorikan tidak menjalankan kewajiban untuk melahirkan. Akan tetapi jika menerima saja kemenopausenya maka menopause bisa dikatakan hanya pemicu untuk munculnya pertengkaran dalam rumah tangga.⁶

B. Matrik Persepsi Hakim dan Alasannya

NO	NAMA	PERSEPSI HAKIM	ALASAN PERSEPSI
1.	Dra. Hj. Noor Asiah	Alasan-alasan hukum yang tidak mengarah kepada perundang-undangan maka bisa dikatakan fakta hukum yang diajukan hanya pemicu untuk	Alasan-alasan perceraian tidak hanya dilihat dari fakta hukum yang diajukan saja, akan tetapi juga dilihat dari kondisi pemohon atau penggugat pada waktu persidangan, mampukah

⁶Munawir, Hakim, wawancara pribadi, Kandangan, 20 Juli 2016

		munculnya alasan-alasan perceraian.	mereka kembali akur dan juga dilihat dari <i>masalah mursalah</i> .
2	Muhammad Habiburrahman, S.H.I	Fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada undang-undang bisa dikatakan hanya sebagai pemicu untuk munculnya alasan-alasan perceraian.	Alasan-alasan perceraian itu tidak semata-merta hanya dilihat dari undang-undang saja tapi juga dilihat dari hasil mediasi kemudian dibuktikan pada pemeriksaan dipersidangan. Sehingga diketahui fakta-fakta yang mengarah kepada alasan-alasan hukum perceraian.
3	Drs. H. Ali Sirwan, MH.	Fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat yang tidak diatur menurut Undang-Undang dapat disebut juga sebagai penyebab munculnya alasan-alasan hukum perceraian.	Alasan-alasan perceraian yang tidak mengarah kepada Undang-Undang akan ditafsirkan oleh para hakim sehingga menjadi alasan-alasan hukum perceraian

4	Drs. H. Juhri Asnawi	Fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat yang tidak diatur menurut Undang-Undang dapat disebut juga sebagai penyebab munculnya alasan-alasan hukum perceraian.	Fakta-fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian, tetapi hakim tidak boleh memutuskan perkara selain yang dituntut.
5	M. Amin Rosyid,S.Ag.,M.Si.	Alasan-alasan perceraian yang tidak mengarah kepada Undang-Undang sebenarnya bisa dikonfirmasi dengan alasan pertengkaran.	Mengenai alasan perceraian yang tidak mengarah kepada Undang-Undang sebenarnya bisa dikonfirmasi dengan alasan pertengkaran, dibuktikan waktu pemeriksaan dan dikaitkan dengan petita yang diajukan
6	Munawir, S.E.I.	Alasan-alasan perceraian tidak ada yang keluar dari hukum yang sudah ditentukan karena semua alasan	Alasan-alasan yang tidak mengarah kepada alasan-alasan hukum perceraian ditafsirkan sedemikian rupa bahwa huruf (f) tersebut

		yang tidak mengarah kepada alasan perceraian bisa dimasukkan kealasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran,	disebut juga sebagai keranjang sampah, yang tidak masuk dilain bisa dimasukkan ke huruf (f) tersebut. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa perceraian tidak melihat dari pemicu, yang dilihat ialah pada pecahnya rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
--	--	---	--

C. Analisis

Dari hasil wawancara yang sudah Peneliti uraikan pada laporan hasil penelitian di atas, adanya perbedaan persepsi hakim mengenai fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada Undang-Undang yang telah diatur. Begitupun dengan alasan para hakim menentukan pengkategorian alasan-alasan perceraian yang diajukan.

Dari hasil wawancara, Penulis menemukan dua perbedaan dalam fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada Undang-Undang, satu sisi menyebutkan bahwa fakta-fakta hukum yang

diajukan hanya pemicu untuk munculnya alasan-alasan hukum perceraian. Disisi lain menyebutkan bahwa setiap fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan bisa dimasukkan ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran. Para hakim pun berbeda pendapat tentang fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat dalam mengkategorikan alasan-alasan perceraian.

Berdasarkan perbedaan tersebut ada beberapa hakim yang beranggapan bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan itu hanya pemicu dan ada juga menyebutkan bahwa setiap fakta hukum yang diajukan tersebut dapat dikategorikan ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu;

1. Hakim yang beranggapan bahwa fakta-fakta hukum yang tidak mengarah kepada Undang-Undang hanya pemicu dari munculnya alasan-alasan hukum perceraian yaitu informan 1,2,3 dan 4.
2. Hakim yang beranggapan bahwa fakta-fakta hukum yang tidak mengarah kepada Undang-Undang bisa dimasukkan ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu informan 5 dan 6.

Berbeda juga dengan alasan para hakim tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan. Perbedaan terlihat pada bagaimana mereka mengkategorikan alasan-alasan tersebut.

1. Hakim 1 - 4 bahwasanya fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan akan

ditafsirkan dan dibuktikan sehingga masuklah ke dalam salah satu kategori alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Berbeda dengan Hakim 5 dan 6, mereka beranggapan bahwa setiap fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan akan dikategorikan kepada perselisihan dan pertengkaran, karena yang dilihat bukan pemicunya akan tetapi kepada ketidak harmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hukum Islam, alasan perceraian itu setidaknya ada 4, *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami, *syiqaq* dan *fakhisyah*.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis bahwa ketidak harmonisanlah yang menjadi faktor utama penyebab adanya perceraian. *Nusyuz*, *syiqaq* dan *fakhisyah* ketiga hal tersebut memiliki kesamaan adanya perselisihan dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang mana berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Hal ini kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan-alasan perceraian juga terdapat pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas tentang alasan perceraian, akan tetapi kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Perlu kita lihat lagi, bahwa pada pasal 39 ayat (2) di atas menyebutkan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, Penulis mengartikan bahwasanya, alasan perceraian itu ialah tidak adanya lagi kerukunan

dalam rumah tangga, baik itu pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tersebut tidak rukun lagi.

Kembali lagi kepada tujuan perkawinan, tujuan perkawinan sendiri pun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Diatur pula pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ...”.

Sehingga Penulis beranggapan bahwa pada dasarnya persepsi hakim tentang alasan perceraian yang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan sebagai dasar perceraian sama-sama benar. Akan tetapi, Penulis lebih condong kepersepsi hakim yang kedua. Dilihat dari tujuan perkawinan dan juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” alasan perceraian itu sebenarnya hanya dua, yaitu ketidak rukunan dalam rumah tangga dan pelanggaran taklik talak. Mengutip dari hasil wawancara bersama bapa Munawir

S.E.I “pada yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa perceraian tidak melihat dari pemicu, yang dilihat ialah pada pecahnya rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi”⁷ dan didukung oleh Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 yang mana kaidah hukumnya berbunyi “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Sedangkan dasar hukum para hakim tentang persepsi mereka tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan, Penulis mengambil satu contoh fakta hukum yang diajukan pemohon atau penggugat pada kasus No.357/Pdt.G/2015/PA.Mtp menyebutkan bahwa, hampir keseluruhan informan mengkategorikan menopause masuk pada huruf (f) karena yang dilihat bukan menopausenya, akan tetapi pada ketidak rukunan rumah tangga mereka.

Berbeda dengan informan nomor 1 dan nomor 6. Mereka melihat bahwasanya hubungan biologis antara suami dan istri tersebut merupakan sesuatu keperluan yang harus dipenuhi oleh mereka, andaikan suami tidak keberatan tentang istrinya yang sudah menopause barulah bisa dikategorikan dalam huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran.

⁷Munawir, Hakim, wawancara pribadi, Kandangan, 20 Juli 2016

Yang membedakan dari alasan perceraian berdasarkan huruf (e) dan huruf (f) tersebut ialah dari segi pembuktian, huruf (e) harus mendapatkan surat keterangan dari para ahli contohnya dokter.